

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RINA JUNIARSA
011600139**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2020**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RINA JUNIARSA
NIM : 011600139
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA EKSPLOITASI ANAK

Palembang, 2 Maret 2020


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MM

SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK

Penulis,
RINA JUNIARSA

PEMBIMBING PERTAMA,
Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H., MM, M.H
PEMBIMBING KEDUA,
Dr. MARSUDI UTOYO, S.H., M.H

ABSTRAK

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini, orang tua yang berperan penuh dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan perkembangan anak, selain itu orang tua juga harus bisa melindungi anak-anaknya dari kejahatan atau kekerasan baik dari dalam keluarga maupun dari lingkungan luar karena segala bentuk tindakan kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi anak?, 2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak?.

Metode penelitian adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*) dan juga didukung wawancara sebagai data penunjang. Penelitian ini juga penelitian doktrinal yang memakai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai alat analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara pemberian perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi anak adalah dengan cara penyebarluasan dan atau mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi ekonomi dan sosial dan cara pemberian sanksi hukum terhadap pelaku eksploitasi anak sesuai dengan hukum tertulis bahwa setiap orang yang sengaja melakukan eksploitasi anak akan diancam dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,-.

Kesimpulan, belum setiap korban eksploitasi dilindungi oleh Undang-Undang dan setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana eksploitasi anak maka akan diancam hukuman penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,-

Rekomendasi, agar vonis terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak bisa dimaksimalkan dan masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi membantu pihak terkait.

Kata kunci : Anak, Eksploitasi, Perlindungan hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi.....	8
E. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	11
B. Subjek dan Objek Hukum Pidana.....	14
C. Pengertian Anak.....	19
D. Eksploitasi Anak.....	22
BAB III. PERMASALAHAN	
A. Cara Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak.....	25
B. Cara Pemberian Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi anak.....	34
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran - saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	42
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindak Eksploitasi anak adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan kodrat manusia yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Secara legal formal, yuridisitas telah mengatur hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Peran serta masyarakat dan lembaga diperlukan untuk membangun kondisi dan lingkungan efektif tumbuh kembang anak, dan berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Cara pemberian perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi anak adalah dengan cara penyebarluasan dan/atau mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi ekonomi dan seksual, Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi terhadap pelaku dan pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak baik eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual.
2. Cara pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak adalah sesuai dengan hukum tertulis dengan cara setiap orang yang dengan sengaja melakukan eksploitasi baik eksploitasi ekonomi maupun seksual terhadap anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain maka akan dipenjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dan bagi setiap orang yang mengetahui dan

dengan sengaja membiarkan anak yang sedang dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu maka akan dipenjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), jika terdakwa terbukti dengan fakta-fakta dan saksi-saksi yang telah ditunjukkan, namun jika tidak terbukti maka terdakwa akan dibebaskan dari penuntutan.

B. SARAN-SARAN

1. Disarankan kepada Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap anak supaya hukum lebih maksimal dan denda yang lebih besar kepada pelaku tindak pidana eksploitasi anak agar dapat memberi efek jera sebab anak yang telah menjadi korban eksploitasi tersebut masih memiliki masa depan yang panjang. Selain itu tujuan dari hukum itu adalah mencerminkan keadilan
2. Terhadap masyarakat agar lebih peduli lagi terhadap tindak pidana eksploitasi anak baik yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga terdekat korban, selain itu juga masyarakat lebih terbuka kepada pihak Kepolisian dalam membantu pihak Kepolisian untuk mengungkap kejahatan eksploitasi anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2018.
- Adam Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- H. A Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Mohamad Taufik Makaro, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Perlindungan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana*, CV. Pustaka Setia, 2000.
- Ronny Tionitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Teorimetri*, Gholia Indonesia, Indonesia, 1988.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- W.Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1996

B. INTERNET

<http://pendidikan.co.id/pengertian-eksploitasi-jenis-contoh-dampak-dan-menurut-ahli/>, tgl 11/07/2019.

<http://www.hukumanlinw.com/klinik/detail/ulasan/t5a9fa8f0c4f64/risiko-hukum-bagi-orang-tua-anak-selebgram/>, tgl 11/22/2019.

Tugaskuliahtugasku.blogspot.com/2016/06/dampak-eksploitasi-terhadap.html.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.